



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**Nomor : 19-K/PMT-II/AD/VII/2017**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD HERU.**  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/544928  
Jabatan : Pamen Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD  
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 07 Nopember 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Pusdik Gumil Jinjing Grigil Parompong  
Bandung Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdikif selaku Ankum 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara selaku Ankum Nomor Kep/08/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/13/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/17/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.



3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/107/K-AD/PMT-II/VII/2017 tanggal 26 Juli 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/122/K-AD/PMT-II/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenif TNI AD selaku Papera Nomor Kep/15/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/22/VIII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

3. Surat Penetapan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/16-K/PMT-II/AD/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

4. Surat Penetapan oleh Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/16-K/PMT-II/AD/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VIII/2017 tanggal 14 Juli 2017, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa **MAYOR INF AHMAD HERU NRP 544928** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



**“Desersi dengan pemberatan”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MAYOR INF AHMAD HERU NRP 544928** tersebut dengan :

**Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.**  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a) 1 (satu) lembar daftar absensi (pelanggaran desersi) tmt 20 September 2016 s.d. 31 Oktober 2016 an. Terdakwa Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928.

b) 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) an. Terdakwa Nomor R/649/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Kolonel Inf Syafrial, Pcs M.Tr (Han) NRP.1900010160967.

c) Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan amar putusan memidana An. Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017, setidaknya dalam tahun 2016 di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan**



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum **daluarsa**" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Secaba Milsuk pada tahun 1985 dan mengikuti Pendidikan Secapareg pada tahun 1993, kemudian Pendidikan Sesarcabif tahun 1994, selanjutnya mengikuti Pendidikan Selapaif tahun 2003, setelah beberapa kali mengalami Pendidikan , Kenaikan Pangkat, dan Mutasi Jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Golongan VI Deptik Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Mayor Inf NRP. 544928.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 September 2016 saat apel pagi tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom III/Bandung, Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa pihak Kesatuan telah beberapa kali melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Komplek Pusdik Gumil Jinjing Grigil Parompong Bandung Jawa Barat namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2016 pihak Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa orang dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa melakukan kegiatan menagih hutang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Andi sebagai modal usaha.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Terdakwa atau Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan tugas operasi.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017 ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom IV/1 Purwokerto kemudian dijemput oleh Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD di



Denpom IV/1 Purwokerto dan pada tanggal 9 Maret 2017 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 atau lebih kurang selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI selama 12 (dua belas) hari dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta telah menjalani hukuman pidana di Masmil Poncol Cimahi.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM**.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

**Saksi - 1 :**

Nama lengkap : **EKO SUWANDOKO.**  
Pangkat/NRP : Serka/3910191551269.  
Jabatan : Batih Madya Deptik Pusdikif  
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.  
Tempat tanggal lahir : Jombang, 15 Desember 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl.Pramuka VIII No.H 99 Kel. Cicadas  
Kec. Cibenyi Gunungkidul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dari Kodiklat ke Pussenif tahun 2015.



2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak bertugas dibagian yang sama karena jabatan defenitif Saksi di Pers tetapi BP di Deptik sedangkan Terdakwa jabatan Gumil Deptik Pusdikif dan Saksi lebih dulu berdinasi di Pusdikif.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpangkat Mayor tidak masuk dinas sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari dan 167 (seratus enam puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak masuk dinas dari absen dan pada saat apel Saksi tidak pernah melihat Terdakwa hadir di kesatuan sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017.

5. Bahwa pada saat apel pagi semua anggota Pusdikif apelnya menjadi satu dan apel pagi diambil oleh Pawas kemudian absen masing-masing bagian menandatangani kemudian dikumpulkan di piket.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau seandainya ada Pamen yang lain selain Terdakwa yang tidak hadir.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah lain diluar dinas.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklatad karena Terdakwa ditangkap oleh petugas POM Purwokerto.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara dalam keadaan damai.

11. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini Terdakwa pernah mempunyai permasalahan hukum karena Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pada tahun 2016 dan hukumannya sudah dijalani di Masmil Poncol Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## Saksi - 2 :

Nama lengkap : **NGADIYO.**  
Pangkat/NRP : Kapten/508688.  
Jabatan : Pasi Pers Pusdikif.  
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.  
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 8 September 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Supratman No.60 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dari Kodiklat ke Pusdikif dan Saksi lebih dulu berdinasi di Pusdikif.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai Saksi terkait masalah tidak masuk dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Mayor Inf Ahmad Heru.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa hadir di kesatuan sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari dan 167 (seratus enam puluh tujuh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari absen dan status Terdakwa pada apel pagi ditulis Tanpa Keterangan begitu juga pada saat apel siang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas, tetapi sepengetahuan Saksi yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa banyak hutang di koperasi tetapi jumlahnya Saksi tidak tahu.
6. Bahwa menurut Saksi seseorang boleh tidak masuk dinas tetapi harus sesuai prosedur seperti ada ijin.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada ijin dari kesatuan dan Terdakwa mengetahui tentang prosedur ijin tetapi tidak pernah menyampaikan ijin kepada komandan satuan.
8. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin menanyakan kepada yang tertua dibagian Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin, setelah 2 (dua) minggu dibuatkan laporan dengan status Tanpa Keterangan dan





dilakukan upaya pencarian oleh satuan serta dibuatkan daftar pencarian orang dari bagian pam.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menelpon dan menghubungi kepada satuan, padahal Terdakwa mengetahui nomor telepon satuan maupun komandan satuan.

10. Bahwa menurut Saksi tingkah laku Terdakwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas selama ini baik tetapi Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa diluar dinas.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa di satuan mempunyai permasalahan tetapi dulu istri Terdakwa pernah dipanggil ke kantor terkait masalah pemindahan tunjangan anak dari gaji Terdakwa ke gaji istri Terdakwa dan menurut keterangan istri Terdakwa pemindahan tunjangan anak ke gaji istri Terdakwa pada saat itu karena selama ini Terdakwa tidak memberikan hak tunjangan anak sehingga tunjangan anak dipindahkan ke gaji istri Terdakwa dan saat ini tunjangan anak Terdakwa tersebut sudah beralih ke gaji istri Terdakwa dan sudah disetujui oleh Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2017 ditangkap oleh petugas POM Purwokerto karena mendapat berita telepon dari POM Purwokerto bahwa ada anggota Pusdikif atas nama Mayor Inf Ahmad Heru telah ditangkap.

13. Bahwa tidak ada penugasan khusus untuk Terdakwa sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena kalau ada penugasan pasti Saksi mengetahui karena Saksi yang membuat sprinnya.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara dalam keadaan damai.

16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 karena perkara THTI dan sekarang tidak masuk dinas tanpa ijin dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dan sepengetahuan Saksi perkara Terdakwa tersebut sudah disidangkan dan diputus dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sudah menjalani hukuman di Masmil Poncol Cimahi serta Terdakwa sudah dijatuhi hukuman Sanksi Administratif berupa dinonjobkan dari jabatan dan penundaan pangkat.





17. Bahwa menurut Saksi dengan Terdakwa yang sudah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan kesempatan yang terakhir dan siapa tahu dengan kesempatan ini Terdakwa bisa berubah karena Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - 3 :**

Nama lengkap : **GUNAWAN.**  
Pangkat/NRP : Serka/31960296190874.  
Jabatan : Basipam Materiil.  
Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD.  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Agustus 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak Gunung Bohong Rt.04 Rw.06 No. 109 Kampung Sukamaju Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Cimahi Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mulai berdinasi di Pam Pusdikif baru Januari 2017 setelah BP dari PT.KAI (PT. Kereta Api Indonesia) dan Saksi lebih dulu berdinasi di Pusdikif.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak awal Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi baru tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh POM Purwokerto karena Saksi baru masuk Januari 2017 setelah BP dari PT.KAI (PT. Kereta Api Indonesia).
4. Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak hadir sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017.
5. Bahwa jabatan Terdakwa di Pusdikif sebagai Gumil di Deptik dan menurut Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin jabatan Terdakwa bisa digantikan oleh Gumil.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa diluar satuan tetapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai hutang diluar satuan kecuali punya hutang di koperasi dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah lain diluar dinas.



7. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah satuan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, yang dilakukan oleh satuan adalah melakukan pencarian dengan mengeluarkan DPO kemudian melimpahkan ke POM.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa perlengkapan dinas atau tidak.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara dalam keadaan aman.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap POM Purwokerto Saksi berada di Bandung kemudian diserahkan ke Pusdikif, karena Pam Pusdikif tidak memeriksa Terdakwa karena perkaranya langsung dilimpahkan ke POM Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak bisa hadir sesuai dengan relas panggilan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan dan keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

#### **Saksi - 4 :**

Nama lengkap	: YULI TRIYANTO.
Pangkat/NRP	: Sertu/31960580220774.
Jabatan	: Bariksa Idik.
Kesatuan	: Denpom IV/1 Purwokerto.
Tempat tanggal lahir	: Purbalingga, 29 Juli 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel. Karanglesem Rt.03/Rw.09 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan tindak Pidana Militer Desersi dari bulan Oktober 2016 berdasarkan pengakuan Terdakwa dan menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) pada saat diinterogasi di Denpom IV/1 Purwokerto.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan Prada Wawansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Hotel Damai (tepatnya di warung nasi kaki lima diatas trotoar pinggir jalan raya) Purwokerto barat, karena saat dilakukan identifikasi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Terdakwa tidak bisa menunjukkan status tentang keberadaannya di Purwokerto.

4. Bahwa yang menangkap dan membawa Terdakwa adalah Saksi dengan Prada Wawansyah NRP 31150044380396 Jabatan Ta Hartib Denpom IV/1 Purwokerto Kesatuan Pomdam IV/Dip dengan menggunakan kendaraan dinas putih jenis Inova Noreg 8948-IV.

5. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari warga sipil tentang diduga ada orang tidak dikenal dengan gerak gerik yang mencurigakan dan tinggal di depan Hotel Damai (tepatnya di warung nasi kaki lima diatas ditrotoar pinggir jalan raya) Purwokerto Barat selama kurang lebih sudah 2 (dua) Minggu lamanya dan saat ditanya warga mengaku sebagai anggota TNI aktif, atas laporan tersebut kemudian setelah dilakukan identifikasi di TKP yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat ijin atau surat tugas tentang status keberadaannya di Purwokerto.

6. Bahwa setelah Terdakwa di TKP di depan Hotel Damai (tepatnya di warung nasi kaki lima diatas ditrotoar pinggir jalan raya) Purwokerto Barat ditanya dan tidak bisa menunjukkan surat ijin atau surat tugas tentang status keberadaannya di Purwokerto maka yang bersangkutan diamankan ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah di lakukan wawancara/interogasi dengan menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada anggota Lidkrim Peltu Syamsul Hadi ternyata Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD aktif bernama Mayor Inf Ahmad Heru NRP 544928 Pamen Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD yang tidak masuk dinas sejak bulan Oktober 2016 dari keterangan tersebut kemudian oleh anggota Lidkrim Peltu Syamsul Hadi dilakukan cross chek ke Kesatuannya dan setelah dihubungi ke Satuannya ternyata benar bahwa Terdakwa adalah anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD dengan jabatan Pamen, untuk itu Terdakwa ditahan sementara di Denpom IV/1 Purwokerto sambil menunggu untuk dilakukan penjemputan dari Satuannya dan



pada tanggal 8 Maret 2017 Tersangka dijemput dan diserahkan dari Madenpom IV/1 Purwokerto kepada Satuannya Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 00.10 Wib saat Saksi, Danru Serma Adi Sutrisno dan Prada Wawansyah sedang melaksanakan Jaga UP3M di Madenpom IV/1 Purwokerto tiba-tiba datang seorang warga sipil menyampaikan laporan/pengaduan bahwa diduga ada orang tidak dikenal dengan gerak gerik yang mencurigakan dan sudah tinggal kurang lebih selama 2 (dua) minggu lamanya di depan Hotel Damai (tepatnya di warung nasi kaki lima di atas ditrotoar pinggir jalan raya) di Purwokerto Barat, setelah ditanya tentang identitas, maksud dan tujuan tinggal di depan Hotel Damai tersebut, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI aktif bernama Ahmad Heru berpangkat Mayor Inf dan saat itu sambil menunjukkan KTA nya (Kartu Tanda Anggota) karena takut terjadi kesalahpahaman antara masyarakat sipil dengan Terdakwa, maka warga/masyarakat sipil tersebut melaporkan kepada Denpom IV/1 Purwokerto. Setelah menerima laporan dari warga sipil tersebut kemudian Danru UP3M Serma Adi Sutrisno saat itu juga melaporkan kepada Perwira Jaga Denpom IV/1 Purwokerto Peltu Budi Setiyono, kemudian malam itu juga atas perintah Perwira Jaga Peltu Budi Setiyono melalui Danru UP3M Serma Adi Sutrisno memerintahkan kepada Saksi dan Prada Wawansyah untuk mendatangi ke TKP di depan Hotel Damai di Purwokerto Barat, dan pada pukul Pada pukul 00.20 Wib Saksi dengan Prada Wawansyah yang sedang Jaga UP3M dengan menggunakan ran Kijang Inova Putih Noreg 8948-IV mendatangi TKP, Setelah tiba dilokasi TKP kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuan keberadaannya tinggal di Purwokerto. Setelah Saksi tanya kemudian yang bersangkutan mengaku masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD bernama Ahmad Heru pangkat Mayor Inf berdinas di Pussenif Kodiklat TNI-AD dengan jabatan Pamen dan telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya dari Bulan Oktober 2016. Namun saat itu juga Saksi sempat meminta identitasnya dan setelah ditunjukkan identitasnya berdasarkan dari KTP (Kartu Tanda Anggota) dan pengakuannya adalah benar atau sesuai bahwa yang bersangkutan adalah bernama Mayor Inf Ahmad Heru NRP 544928 Pamen Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI-AD. Setelah Saksi tanya/dilakukan identifikasi tentang maksud dan tujuan keberadaannya di Purwokerto Terdakwa saat itu tidak bisa menunjukkan surat apapun dan tidak bisa menjelaskan maksud dan tujuannya berada di Purwokerto, karena Terdakwa telah menyampaikan bahwa tidak masuk dinas dari bulan Oktober 2016 tanpa ijin dari Dansatnya dan tidak bisa menjelaskan maksud dan tujuannya berada di Purwokerto kemudian Saksi memutuskan agar Terdakwa ikut ke



kantor Madenpom IV/1 Purwokerto untuk diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah membawa Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto yaitu melaporkan kejadian tersebut diatas kepada Dandempom IV/1, selanjutnya piket Denpom IV/1 berkoordinasi dengan satuan Terdakwa untuk selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Yusron Efendi NRP 21960042590376 Dantim Provost Denma Pusdikif dkk 4 ( empat) orang anggota.

9. Bahwa Saksi telah membuat Berita Acara Penyerahan Orang atas nama Mayor Inf Ahmad Heru NRP 544928 Pamen Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD kepada Kopda Ari Sulisty NRP 3104026434383 Ta Provost Denma Pusdikif Pussenif.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota militer melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1983 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung selanjutnya tahun 1994 dinas di Pusdikif Bandung dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Diklapa.

2. Bahwa jabatan terakhir Terdakwa Gumil Golongan VI Deptik Pusdikif dan berdinas di Pusdikif baru 2 tahun sejak tahun 2015.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 6 Maret 2017 lebih kurang 167 hari atau 5 bulan 17 hari dan waktu 167 hari lebih lama dari 30 hari.

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa masih ada di rumah di Bandung, Terdakwa baru berangkat ke Purwokerto tanggal 22 September 2015 dan Terdakwa berada di Purwokerto dan Purbalingga sejak tanggal 22 September 2016 sampai Terdakwa tertangkap.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah pulang ke rumah di Bandung, Terdakwa menghidupi keluarga dengan memberikan ATM gaji yang dipegang oleh istri.

6. Bahwa Terdakwa tidak tinggal di Purwokerto tetapi hanya mau menagih uang sendiri kepada Sdr. Andi karena Terdakwa



dijanjikan mau dikembalikan. Adapun hutang Sdr. Andi kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sewaktu Sdr. Andi meminjam uang Terdakwa tidak ada jaminan hanya kepercayaan dan tidak ada urusan bisnis Terdakwa dengan peminjaman uang tersebut. Uang Terdakwa yang dipinjam Sdr. Andi tersebut baru dikembalikan sebagian.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin untuk menagih hutang kepada Sdr. Andi tetapi Terdakwa tidak pernah ijin kepada komandan satuan. Terdakwa sebenarnya menyadari seandainya ijin pasti diberi ijin oleh komandan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa karena tujuannya mau menagih hutang dan Terdakwa penasaran karena janji-janji terus dan uang tersebut adalah uang keluarga.

8. Bahwa menurut Terdakwa boleh tidak masuk dinas tetapi harus sesuai dengan prosedur yaitu harus ada ijin dilengkapi dengan surat jalan dan ada batas waktunya.

9. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri Kowad pangkat Kapten dinas di Pusdik Kowad Bandung dengan 2 (dua) orang anak yang masih kuliah dan Terdakwa selama ini tidak ada persoalan dengan istri.

10. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi komandan maupun satuan walaupun Terdakwa mengetahui nomor telepon yang bisa dihubungi di satuan karena Terdakwa ingin menyelesaikan hutang yang Terdakwa tagih.

11. Bahwa sewaktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak ada perlengkapan dinas yang dibawa oleh Terdakwa tetapi hanya membawa pakaian dan Terdakwa tidak membawa senjata.

12. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah ke kantor walaupun cuma 1 hari.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, negara dalam keadaan damai.

15. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap didekat Stasiun Purwokerto, Terdakwa berada di lokasi tersebut baru sekitar 2 minggu dan waktu itu Terdakwa rencana sudah mau pulang ke Bandung tetapi keburu tertangkap. Terdakwa ditangkap karena melakukan pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin dan





dicurigai oleh masyarakat sehingga masyarakat melapor ke petugas Polisi Militer kemudian Terdakwa ditangkap oleh Sertu Yuli Triyanto anggota Denpom Purwokerto.

16. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2016 telah melakukan pelanggaran THTI disidangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan putusan Nomor : 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 1 bulan 20 hari dan sudah selesai menjalani hukuman di Masmil Poncol Bandung kemudian kembali melakukan pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin lebih kurang 1 bulan setelah Terdakwa keluar dari Masmil.

17. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama 34 (tiga puluh empat) tahun, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur 3 kali tahun 1988, 1989 dan 1990 serta akan memasuki pensiun Nopember 2018.

18. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena sudah sadar, berjanji bisa menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar daftar absensi (pelanggaran desersi) tmt 20 September 2016 s.d. 31 Oktober 2016 an. Terdakwa Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928.

b. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) an. Terdakwa Nomor R/649/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Kolonel Inf Syafrial, Pcs M.Tr (Han) NRP.1900010160967.

c. Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan amar putusan memidana An. Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Milsuk pada tahun 1985, dan mengikuti pendidikan Secapareg pada tahun 1993, kemudian pendidikan Sesarcabif tahun 1994, selanjutnya mengikuti pendidikan Selapaif tahun 2003, setelah beberapa kali mengalami pendidikan. kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Golongan VI Deptik Pusdikif Pusenif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Mayor Inf NRP 544928.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 20 September 2016 saat apel pagi tidak hadir, tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke penyidik Denpom III/5 Bandung, Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah beberapa kali melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Komplek Pusdik Gumil Jinjing Grigil Parompong Bandung Jabar, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2016 pihak Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklatad baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa masih ada di rumah di Bandung, Terdakwa baru berangkat ke Purwokerto tanggal 22 September 2015 dan Terdakwa berada di Purwokerto dan Purbalingga sejak tanggal 22 September 2016 sampai Terdakwa tertangkap.
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang karena mau menagih uang sendiri yang dipinjamkan kepada Sdr. Andi karena Terdakwa dijanjikan mau dikembalikan. Adapun hutang Sdr. Andi kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan sebagian sehingga Terdakwa ingin menyelesaikan hutang yang Terdakwa tagih.
7. Bahwa benar penyebab lain sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang di koperasi satuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Sertu Tri Yulianto bersama Prada Wawansyah (anggota Denpom IV/1 Purwokerto) di depan



Hotel Damai (tepatnya di warung nasi kaki lima diatas trotoar pinggir jalan raya) Purwokerto barat, karena saat dilakukan identifikasi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Terdakwa tidak bisa menunjukkan status tentang keberadaannya di Purwokerto, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/1 Purwokerto, kemudian piket Denpom IV/1 Purwokerto berkoordinasi dengan satuan Terdakwa untuk selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Yusron Efendi NRP 21960042590376 Dantim Provost Denma Pusdikif dkk 4 ( empat) orang anggota, setelah itu perkaranya langsung dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danpusdikif Pusenif Kodiklatad sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas putusan tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM"**, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.



2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa disusun secara tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “**Militer**”.
- Unsur kedua : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin**”.
- Unsur ketiga : “**Dalam waktu damai**”.
- Unsur keempat : “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”.
- Unsur kelima : “**Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa**”.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kesatu “Militer”**, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi satuan dan atribut lainnya.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD masuk menjadi anggota militer melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1983 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung dan tahun 1994 dinas di Pusdikif Bandung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor NRP. 636792 dan berdinas di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan jabatan terakhir Gumil Golongan VI.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpusseinf selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Mayor Inf NRP 544928. Kesatuan Pusdikif Pusseinf Kodiklat TNI AD yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum ada surat keputusan untuk pemberhentian dari dinas Prajurit TNI AD dari pejabat yang berwenang dan berarti Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi



(Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 20 September 2016 saat apel pagi tidak hadir, tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan perkara ini dilaporkan ke penyidik Denpom III/5 Bandung, Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklatad baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa masih ada di rumah di Bandung, Terdakwa baru berangkat ke Purwokerto tanggal 22 September 2015 dan Terdakwa berada di Purwokerto dan Purbalingga sejak tanggal 22 September 2016 sampai Terdakwa tertangkap tanggal 6 Maret 2017.

4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang karena mau menagih uang sendiri yang dipinjamkan kepada Sdr. Andi karena Terdakwa dijanjikan mau dikembalikan. Adapun hutang Sdr. Andi kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan sebagian sehingga Terdakwa ingin menyelesaikan hutang yang Terdakwa tagih.



5. Bahwa benar penyebab lain sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang di koperasi satuan.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Sertu Tri Yulianto bersama Prada Wawansyah (anggota Denpom IV/1 Purwokerto) di depan Hotel Damai (tepatnya di warung nasi kaki lima diatas trotoar pinggir jalan raya) Purwokerto barat, karena saat dilakukan identifikasi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Terdakwa tidak bisa menunjukkan status tentang keberadaannya di Purwokerto, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/1 Purwokerto, kemudian piket Denpom IV/1 Purwokerto berkoordinasi dengan satuan Terdakwa untuk selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Letda Inf Yusron Efendi NRP 21960042590376 Dantim Provost Denma Puskidik dkk 4 (empat) orang anggota, setelah itu perkaranya langsung dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.





Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “**dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan berarti yang dilakukan si Terdakwa dengan tidak hadir di Kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan berwenang sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan berwenang sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 atau selama 167 (seratus enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai **Unsur Kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”**, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak Petindak menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan THTI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas putusan tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya.

2. Bahwa benar jarak waktu penjatuhan pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 7 Juni 2016 dengan perbuatan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak Petindak menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang adalah untuk menagih hutang yang dipinjamkan Terdakwa kepada Sdr. Andi sebesar



Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berangkat ke Purwokerto.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyadari tindakannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa harus dilakukan oleh personil yang lainnya sehingga pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah berdinas selama 34 (tiga puluh empat) tahun dan akan memasuki pensiun Nopember 2018.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur 3 kali tahun 1988, 1989 dan 1990.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke 3 dan 4 dan Sapta Marga butir ke 5.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana THTI berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 atas putusan tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi agar dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut masih terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan mengurangi pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar daftar absensi (pelanggaran desersi) tmt 20 September 2016 s.d. 14 Maret 2017 an. Terdakwa Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 yang ditandatangani oleh Kasipers Pusdikif Kapten Inf Slamet Dwi Santoso, S.I.P. NRP 11050037250283.

b. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) an. Terdakwa Nomor R/649/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Kolonel Inf Syafrial, Pcs M.Tr (Han) NRP.1900010160967.

c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan amar putusan memidana An. Mayor Inf Ahmad Heru



NRP.544928 berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **AHMAD HERU MAYOR INF NRP 544928** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Desersi di masa damai dengan pemberatan"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.**  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar daftar absensi (pelanggaran desersi) tmt 20 September 2016 s.d. 14 Maret 2017 an. Terdakwa Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 yang ditandatangani oleh Kasipers Pusdikif Kapten Inf Slamet Dwi Santoso, S.I.P. NRP 11050037250283.

b. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) an. Terdakwa Nomor R/649/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Danpusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, Kolonel Inf Syafrial, Pcs M.Tr (Han) NRP.1900010160967.

c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 06-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan amar putusan memidana An. Mayor Inf Ahmad Heru NRP.544928 berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364, sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S. S.H. Kolonel Sus NRP 520744, dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Murod, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 14930062070666, dan Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP. 21950070141174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.  
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Apel Ginting, S.H., S.H.  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950070141174